



**LEMBARAN DAERAH
KOTA TEGAL**

TAHUN 2002

NOMOR 2

SERI C

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya penambahan dan perubahan jenis kekayaan Daerah yang merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah agar tercipta tertib hukum dalam pelaksanaan pemungutan retribusi tersebut maka perlu mengadakan perubahan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3839) ;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1988 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2001 Nomor 2) ;
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2002 Perubahan Desa-desa di Wilayah Kota Tegal Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2002 Nomor 6).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang diundangkan tanggal 23 Juli 2001 dalam Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2001 Nomor 2, diubah sebagai berikut :
Lampiran Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang memuat Struktur dan Besarnya Tarip Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, diubah dan ditambah jenis kekayaan daerah beserta tarip masing-masing, sehingga tarip Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah secara keseluruhan menjadi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Tanah sawah milik Pemerintah Kota Tegal dapat disewakan kepada masyarakat yang pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 5 TAHUN 2001
T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah yang diperoleh melalui pemungutan Retribusi Daerah, salah satu upaya yang ditempuh Pemerintah Kota Tegal adalah menambah jenis kekayaan Daerah.

Dengan adanya penambahan jenis kekayaan Daerah yang merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut mengatur mengenai Jenis Retribusi Daerah, yang di dalamnya memuat Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dimana dalam Penjelasan Pasal 3 dimaksud menyebutkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian pemakaian dan pelayanan kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut seperti pemancangan tiang listrik / telepon maupun penanaman / pembentangan kabel listrik / telepon di tepi jalan umum. Oleh karena itu agar tercipta tertib hukum dalam pelaksanaan pemungutan retribusi tersebut maka perlu mengadakan perubahan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakajan Kekayaan Daerah.

Pada naskah Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2001, mengenai objek retribusi yang diatur dalam Pasal 3, pada huruf f berbunyi "Kekayaan Daerah yang lainnya". Dengan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa penambahan jenis objek retribusi sudah tertampung dalam naskah Peraturan Daerah tersebut. Oleh karena itu dalam naskah Peraturan Daerah Perubahan ini, tidak merubah substansi (Bab, Pasal dan Ayat) dari

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2001, akan tetapi cukup dengan mengubah Lampiran Peraturan Daerah tersebut.

Sesuai dengan perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Desa-desa di Wilayah Kota Tegal Menjadi Kelurahan, maka perlu ada pengaturan tersendiri mengenai perubahan status tanah sawah eks bengkok dan Bondo Desa yang selanjutnya menjadi aset Pemerintah Kota Tegal.

Bahwa untuk mengadakan perubahan Lampiran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 dimaksud, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Yang dimaksud dengan tanah sawah milik Pemerintah Kota Tegal adalah tanah sawah eks bengkok dan Bondo Desa akibat perubahan status Desa menjadi Kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Desa-desa di Wilayah Kota Tegal Menjadi Kelurahan.

Pasal III : Cukup jelas.

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA
TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2002
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA
TEGAL NOMOR 11 TAHUN
2001 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH.**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

NO	RETRIBUSI	TARIP RETRIBUSI
1	2	3
1.	LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT VETERINAIR DAN KESEHATAN HEWAN TIPE C : a. Pemeriksaan kualitas air susu tiap sampel b. Pemeriksaan parasit cacing tiap sampel c. Pemeriksaan parasit kulit tiap sampel d. Pemeriksaan parasit darah tiap sampel e. Pemeriksaan bakterial tiap sample	Rp. 11.000,- Rp. 4.000,- Rp. 5.500,- Rp. 9.500,- Rp. 13.000,-
2.	MESIN GILAS : a. Ukuran 2 s/d 4 ton per 8 jam b. Ukuran 6 s/d 8 ton per 8 jam c. Ukuran 8 s/d 10 ton per 8 jam	Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 110.000,-
3.	GEDUNG WANITA, per hari	Rp. 300.000,-
4.	PEMAKAIAN TANAH : a. Kawasan Perumahan / Pekarangan, pemakaian tanah tiap 1 m ² per tahun untuk : Tahun 2002 Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005 dan seterusnya	0,15 % x NJOP 0,2 % x NJOP 0,25 % x NJOP 0,3 % x NJOP

1	2	3
	<p>b. Kawasan Perdagangan / Pertokoan / Jasa / Warung / Kios dan sejenisnya, pemakaian tanah tiap 1 m² per tahun untuk :</p> <p>Tahun 2002 Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005 dan seterusnya</p> <p>c. Kawasan Industri / Pergudangan / Perusahaan / Penimbunan Barang / Penjemuran, pemakaian tanah tiap 1 m² per tahun untuk :</p> <p>Tahun 2002 Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005 dan seterusnya</p> <p>d. Tambak, pemakaian tanah tiap 1 m² per tahun untuk :</p> <p>Tahun 2002 Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005 dan seterusnya</p> <p>e. Kebun, pemakaian tanah tiap 1 m² per tahun untuk :</p> <p>Tahun 2002 Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005 dan seterusnya</p> <p>f. Retribusi Biaya Izin Pemakaian Tanah untuk :</p> <p>1) Permohonan Baru 2) Perpanjangan (tiap 3 tahun sekali) 3) Balik Nama</p>	<p>0,25 % x NJOP 0,3 % x NJOP 0,35 % x NJOP 0,4 % x NJOP</p> <p>0,25 % x NJOP 0,3 % x NJOP 0,35 % x NJOP 0,4 % x NJOP</p> <p>0,1 % x NJOP 0,15 % x NJOP 0,2 % x NJOP 0,25 % x NJOP</p> <p>0,1 % x NJOP 0,15 % x NJOP 0,2 % x NJOP 0,25 % x NJOP</p> <p>5 x pemakaian tanah per tahun 0,5 x pemakaian tanah per tahun 5 x pemakaian tanah per tahun</p>

1	2	3
	g. Pemasangan / Pemancangan tiang Reklame, Papan Billboard, tiap 1 m ² per tahun : 1) Pada Jalan Kelas I 2) Pada Jalan Kelas II 3) Pada Jalan Kelas III 4) Pada Jalan Kelas IV h. Pemasangan Reklame Spanduk, Umbul-umbul, tiap 1 m ² per hari i. Pemasangan Reklame Baliho, tiap 1 m ² per hari j. Tempat berjualan / kaki lima, tiap 1 m ² per hari k. Retribusi Penggunaan Jalan Kota (selain Jalan Nasional dan Jalan Propinsi) : 1) Mendirikan Tarub tiap m ² per hari 2) Penggunaan jalan tertentu untuk mobil barang dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) : a) Dipungut bulanan, untuk berat mobil : - 3.001 kg s/d 7.500 kg - 7.501 kg s/d 12.000 kg - 12.001 kg ke atas - Truk Gandeng dan Kereta Tempelan (lebih dari dua sumbu) b) Dipungut tiap pemakaian per hari, untuk berat mobil : - 3.001 kg s/d 7.500 kg - 7.501 kg s/d 12.000 kg - 12.001 kg ke atas - Truk Gandeng dan Kereta Tempelan (lebih dari dua sumbu) l. Mengadakan tontotan tiap m ² per hari	 Rp. 36.000,- Rp. 28.000,- Rp. 21.000,- Rp. 18.000,- Rp. 100,- Rp. 300,- Rp. 200,- Rp. 500,- Rp. 15.000,- Rp. 30.000,- Rp. 45.000,- Rp. 50.000,- Rp. 2.500,- Rp. 5.000,- Rp. 7.500,- Rp. 10.000,- Rp. 500,-

1	2	3
5.	PEMAKAIAN KIOS : a. Kios Kelas I tiap m ² per tahun b. Kios Kelas II tiap m ² per tahun c. Kios Kelas III tiap m ² per tahun d. Retribusi Biaya Izin Pemakaian Kios : 1) Permohonan Baru 2) Perpanjangan 3) Balik Nama	Rp. 8.000,- Rp. 5.000,- Rp. 3.500,- 5 x pemakaian kios per tahun 5% x pemakaian kios per tahun 5 x pemakaian kios per tahun
6.	BAGHOE LOADER, pemakaian per jam	Rp. 112.000,-
7.	MOBIL DUMP TRUCK, pemakaian per 8 jam	Rp. 151.000,-
8.	MESIN PNEUMATIC BREAKER AND COMPRESSOR, pemakaian per 8 jam	Rp. 65.000,-
9.	MESIN ASPHALT SPRAYER, pemakaian per 8 jam	Rp. 53.000,-

WALIKOTA TEGAL,

**c
a
p**

t t d

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal

pada tanggal 3 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

c

a t t d

p

RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL

TAHUN 2002 NOMOR 2 SERI C